



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa Pengguna Anggaran melekat pada Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam jabatan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

1

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-Perangkat Daerah;
  - b. menyusun DPA-Perangkat Daerah;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpin;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpin;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpin;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpin; dan
  - l. melaksanakan tugas pengguna anggaran, pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang-Uki  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TETANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN	RANTE HATANI, S.Pd.M.Si NIP. 19750617 200501 2 020
2.	DINAS KESEHATAN	dr. SADLI MOKODONGAN NIP. 19790529 200802 1 001
3.	PUSKESMAS MOLIBAGU	
4.	PUSKESMAS DUMINANGA	
5.	PUSKESMAS MILANGODAA	
6.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	
7.	PUSKESMAS ADOW	
8.	PUSKESMAS DUMAGIN	
9.	PUSKESMASONGGUNOI	
10.	PUSKESMAS MOMALIA	
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	TEDI MANIKA, ST NIP. 19710903 199402 1 002
13.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SYUKRI F. VAN GOBEL, SP. NIP. 19730619 201104 1 001

14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	MOHAMAD MOHA, SH NIP. 19660510 200012 1 007
15	DINAS SOSIAL	NASHRUDIN M GOBEL, ST.,ME. NIP. 19680823 200701 1 014
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	EKA FRIE H. VAN GOBEL, S.STP NIP. 19840105 200212 1 001
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MARWAN MAKALALAG, S.Pd. NIP. 19670305 199203 1 011
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ir. SURAHMAD S. PURWONO NIP. 19670613 199803 1 004
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	GUNAWAN OTUH, S.Pd, M.Pd NIP. 19690719 199512 1 003
20	DINAS PERHUBUNGAN	MOHAMAD ICHSAN UTIAH, SH NIP. 19690414 200212 1 003
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ALDY SETIAWAN GOBEL, SE NIP. 19741204 200212 1 009
22	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	MARZANSIUS ARVAN OHY, S.STP NIP. 19770318 199511 1 001
23	BAGIAN PEMERINTAHAN	
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
25	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
26	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
27	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
28	BAGIAN HUKUM	
29	BAGIAN ORGANISASI	
30	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
31	SEKRETARIAT DPRD	Hi. PEKI BANGKI S.Pd.,MM NIP. 19710601 199103 1 003
32	INSPEKTORAT DAERAH	Drs. RIDEL PAPUTUNGAN NIP. 19660720 199903 1 013
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	LASYA L. MAMONTO, S.Pt., ME NIP. 19780905 200212 2 003
34	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	AHMADI MODEONG, S.Pd NIP. 19790423 200604 1 008
35	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	ALSYAFRI U KADULLAH, S.Pd.MM. NIP. 19710401 199801 1 002

36.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ARSALAN MAKALALAG, S.Pd, MM. NIP. 19701102 199303 1 003
37.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	WAHYUDIN KADULLAH, S.IP,ME NIP. 19750520 200212 1 005
38.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	HARIFIN MATULU, S.PD., M.AP NIP. 19620920 198303 1 016
39.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DAANAN MOKODOMPIT, S.Pd NIP. 19670110 198903 1 014
40.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ARSAD GOBEL, SH NIP. 19660107 200701 1 014
41.	DINAS PERIKANAN	AWALUDIN LAMALANI, S.IK NIP. 19781231 200212 1 009
42.	DINAS PERPUSTAKAAN	Ir. I WAYAN SUKIASTANA NIP. 19631129 1992 1 008
43.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dra. SUHARTINI DAMO, ME NIP. 19660731 199203 2 002
44.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	RASTON MOODUTO, S.Pd NIP. 19750118 200701 1 018
45.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	NURHEDA YASIN, SE NIP. 19690430 200701 2 017
46.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	SUMITRO PAIDIKO, SE. NIP. 19680621 200212 1 008
47.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	ALAMSURYA MOKODOMPIT, SE NIP. 19731019 201001 1 002
48.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	ARFAN JAFAR, S.Pd NIP. 19810505 200902 1 001
49.	KANTOR CAMAT HELUMO	NOLDI TANGAHU, SH NIP. 198510 201001 1 013
50.	KANTOR CAMAT TOMINI	ABIDIN PATILIMA, ST NIP. 19810420 201402 1 001

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU